



**P U T U S A N**

**Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**FARIDA PUSPASARI**, Kepala Unit Merdeka PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Ternate dan **CAHYANI**

**ABADILA** Mantri Unit Merdeka PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Ternate Dalam hal ini

bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : B.2262/KC-XII/MKR/08/2017

Tanggal 24 Agustus 2017, kuasa mana merupakan

Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20

Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK

RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Di Ternate, yang

beralamat di Jalan. Pahlawan Revolusi No.234,

selanjutnya disebut **PENGUGAT**:

**L a w a n**

**LUTFI SALIM HUKU**, Tempat Tanggal Lahir JAILOLO, 10 AGUSTUS 1976,

jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta,

kewarganegaraan indonesia, alamat KEL. SULAMADAHA,

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 1 dari 15 Halaman



RT.005 RW.003 KEC. PULAU TERNATE, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**JAHRA WAHAB**, Tempat Tanggal Lahir TERNATE, 10 FEBRUARI 1977, jenis kelamin PEREMPUAN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan indonesia, alamat KEL. SULAMADAHA, RT.005 RW.003 KEC. PULAU TERNATE, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 08 September 2017 dalam Register Nomor 06/PDT-G.S/2017/PN Tte , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 09 Maret 2015

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Lutfi Salim Huku Nomor : B.306/5222/3/2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. 00160 an. Lutfi S. Huku tanggal 11 Maret 2013 ;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 09 Maret 2015.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 2 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes (\*Komersial) dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu tanggal 09 Maret 2020 ;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 00160 atas nama Lutfi S. Huku.
- Asli bukti SHM No. 00160 atas nama Lutfi S. Huku tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1, 2 dan 3) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.306/5222/3/2015 atas nama Lutfi S. Huku ;

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 3 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I & II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 09 Maret 2020 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 84.227.233,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I & II.

**e. Kerugian yang derita**

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I & II membayar lunas kredit /pinjaman 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau pada tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 4 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuku biaya ini sebesar Rp. 84.227.233,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.84.227.233,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00160 Kelurahan Sulamadaha atas nama Lutfi S. Huku yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No.00160 Kelurahan Sulamadaha atas nama Lutfi S. Huku berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 5 dari 15 Halaman



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi perdamaian tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar alasan-alasan Gugatan Penggugat pada huruf a,b,c,d, dan e serta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa yang menjadi penyebab macetnya kredit akibat Tergugat I mengalami kejadian forced mayor, dimana modal Penggugat yang berasal dari pinjaman dari Bank BRI digunakan untuk membeli sapi 9 (sembilan) ekor yang dibawa dengan kapal motor "Payo Star" berangkat dari Jailolo, Kab Halmahera Barat menuju Ternate sekitar bulan Juni 2015 karam atau tenggelam sehingga sembilan ekor sapi Penggugat yang Penggughat beli seharga Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak dapat diselamatkan ;

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 6 dari 15 Halaman



- Bahwa Tergugat telah membayar cicilan di Bank namun sejak peristiwa itu Tergugat I kesulitan dalam membayar cicilan ;
- Bahwa Tergugat I beritikad baik untuk melakukan pengembalian sisa hutang, namun meminta waktu hingga selesainya perjanjian kontrak pinjaman di tahun 2020 dan dibayar secara angsur terhitung sejak ulan oktober 2017 sampai Maret 2020 ;
- Dengan adanya itikad baik atau upaya untuk membayar sisa pinjaman oleh Tergugat I maka point 3 petitum gugatan Penggugat tidak beralasan atau ditolak

berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar alasan-alasan Gugatan Penggugat pada huruf a,b,c,d, dan e serta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa yang menjadi penyebab macetnya kredit akibat Tergugat II mengalami kejadian forced mayor, dimana modal Penggugat yang berasal dari pinjaman dari Bank BRI digunakan untuk membeli sapi 9

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 7 dari 15 Halaman





(sembilan) ekor yang dibawa dengan kapal motor "Payo Star" berangkat dari Jailolo, Kab Halmahera Barat menuju Ternate sekitar bulan Juni 2015 karam atau tenggelam sehingga sembilan ekor sapi Penggugat yang Penggugat beli seharga Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak dapat diselamatkan ;

- Bahwa Tergugat telah membayar cicilan di Bank namun sejak peristiwa itu Tergugat I kesulitan dalam membayar cicilan ;
- Bahwa Tergugat II beritikad baik untuk melakukan pengembalian sisa hutang, namun meminta waktu hingga selesainya perjanjian kontrak pinjaman di tahun 2020 dan dibayar secara angsur terhitung sejak ulan oktober 2017 sampai Maret 2020 ;
- Dengan adanya itikad baik atau upaya untuk membayar sisa pinjaman oleh Tergugat I maka point 3 petitum gugatan Penggugat tidak beralasan atau ditolak

berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti foto copy surat-surat

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 8 dari 15 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup (P.1 s/d P.12) yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah :

1. Foto copy Surat Permohonan Kredit tertanggal Februari 2015, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Peringatan Pertama No : B.434/MKR/06/2017 tertanggal 05 Juni 2017 diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Peringatan Kedua No : B.493/MKR/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 diberi tanda P.3
4. Foto copy Surat Peringatan Ketiga No : B.566/MKR/08/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 diberi tanda P.4
5. Foto copy Lembaran Kunjungan Kepada Nasabah Penunggak, diberi tanda P.5
6. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P.6
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P.7
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 00160, diberi tanda P.8
9. Foto copy Laporan Transaksi Pinjaman diberi tanda P.9
10. Foto copy KTP, NPWP, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga 10;
11. Foto copy Foto copy Kwitansi Pinjaman No. SKPP : 1153/02/2015 dan Tanda Terima Bank BRI diberi tanda P.11
12. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.306/5222/3/2015, diberi tanda P.12 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 9 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya mengakui bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Penggugat tidak perlu membuktikannya karena berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara : “bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan karena sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg, pengakuan adalah merupakan bukti yang paling sempurna, yang mengandung arti apabila Tergugat mengakui apa yang didalilkan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat memperoleh kekuatan bukti sempurna sepanjang dalil yang diakui tersebut, namun sebaliknya apabila Tergugat menolak dalil Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikannya (vide pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak perlu membuktikannya adalah :

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman **10** dari **15 Halaman**



1. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II adalah suami Istri ;
2. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat ;
3. Bahwa benar barang yang diagunkan adalah SHM No.00160 Kelurahan Sulamadaha atas nama Lutfi S. Huku
4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II belum membayar hutangnya secara lunas kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan memohon agar Tergugat mengembalikan uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp.84.227.233,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 12 dan tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sampai dengan P.12 tersebut Pengadilan Negeri Ternate berpendapat Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat hal tersebut sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.306/5222/3/2015 pada hari Senin, tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu lima belas ;

Menimbang, bahwa Kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka. Sebagai undang-undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 11 dari 15 Halaman



prestasinya harus melaksanakannya, sebaliknya akan ada sanksi jika tidak dipenuhi. Pasal 1338 KUH Perdata dikutip sebagai berikut :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Tergugat yang tidak kunjung mengembalikan uang sejumlah Rp.84.227.233,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi/ingkar janji, dengan demikian maka petitum Penggugat pada point (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum point (3) Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.84.227.233,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00160 Kelurahan Sulamadaha atas nama Lutfi S. Huku yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat maka Tergugat sebagai pihak yang kalah wajib untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 12 dari 15 Halaman



Penggugat sebesar Rp.84.227.233,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat yang meminta kepada Hakim terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00160 Kelurahan Sulamadaha atas nama Lutfi S. Huku yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Lelang** adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang ;

Menimbang, bahwa Pada dasarnya terdapat beberapa jenis Lelang, yaitu sebagai berikut:

- a. **Lelang Eksekusi** adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. **Lelang Non Eksekusi Wajib** adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
- c. **Lelang Non Eksekusi Sukarela** adalah lelang atas barang milik swasta, perseorangan atau badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara sukarela

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman **13** dari **15 Halaman**



Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak pernah meletakkan Hak Tanggungan terhadap SHM No.00160 Kelurahan Sulamadaha atas nama Lutfi S. Huku maka permohonan Penggugat terlalu berlebihan sehingga mengenai pelelangan terhadap Agunan milik Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point (4) agar Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No.00160 Kelurahan Sulamadaha atas nama Lutfi S. Huku berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya oleh karena Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan penyitaan adalah beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai dengan ketentuan pasal 192 Ayat (1) RBg maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah harus di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Mengingat Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman **14** dari **15 Halaman**



Penggugat sebesar Rp.84.227.233,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
4. Menolak selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2017, oleh **SUGIANNUR, S.H.** Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAHRUDIN PORA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**FAHRUDIN PORA, S.H.**

**SUGIANNUR, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Panggilan .....	Rp.	370.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,-

**J u m l a h :**

**: Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Putusan Nomor 07/Pdt.G.S/2017/PN Tte Halaman 15 dari 15 Halaman